

**KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN
BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG
BIDANG PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
UMAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

LYON YOBA PUTRA BUMAYA

NIM. 16631063

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PS)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Lyon Yoba Putra Bumaya mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG BIDANG PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT" sudah dapat diajukan dalam sidang *munaqasyah* Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 25 Juli 2020


Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag.

NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Sineba Arli Silvia, M.E.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lyon Yoba Putra Bumaya
Nomor Induk Mahasiswa : 16631063
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 25 Juli 2020

Penulis



Lyon Yoba Putra Bumaya
NIM. 16631063



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 7²⁰ /In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Nama : Lyon Yoba Putra Bumaya
NIM : 16631063
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong Bidang Pertanian dalam
Pemberdayaan Ekonomi Umat

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Pukul : 09:30 – 11:00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. M. Istah, S.E., M.Pd., MM
NIP 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

Sri Wihidayati, M.H
NIDN. 2013017362


Penguji I,

Dr. Rifanto Lc., MA., Ph.D
NIDN/0227127403

Penguji II,

Fitmawati, M.E
NIDN 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallahu walhamdu lillah wa Laailaha illahu wallahu akbar. Puji dan syukur kehaadirat Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhamad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkat beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bidang Pertanian dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang strata 1 (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Program studi Perbankan syari'ah IAIN Curup.
4. Ibu Busra Febriyarni, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Ibu Sineba Arli Silvia, M.E selaku pembimbing 2 yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen IAIN Curup yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Untuk seluruh keluarga besar BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan bantuan selama penelitian.
9. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahku Indra Bunaya, ibuku Erni Nirwana (Alm), nenek ku tersayang Nurhaniah, dan saudariku Lioni Rismawati terimakasih telah memberi semangat serta doa kalian.

11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2016, khususnya Lokal VIII C yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, 25 Juli 2020
Penulis

Lyon Yoba Putra Bumaya
NIM. 16631063

MOTTO

Life is not fair, get used to it!!!

No coincidence happens in this world.
Everything happens for a reason

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al-
Insyirah: 5-6)

“You’ll never find a rainbow if you’re looking
down”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Syukur allhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

- ❖ Ayahanda Indra Bunaya, dan Ibunda Erni Nirwana (Alm) yang telah merawat, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan nasehat serta doa dan upaya.
- ❖ Nenek ku tercinta Nurhaniah, yang senantiasa menasehati, mendoakan, menguatkan dan selalu memberikan semangat.
- ❖ Ayuk tersayang Lioni Rismawati yang telah memberikan pelajaran hidup dan selalu memberikan semangat serta doa.
- ❖ Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Ibu Sineba Arli Silvia, M.E selaku pembimbing 2 yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Keluarga besar One Pess (Op'Mela, Op'Medi, Op'Said, Op'Roy, Op'Arif, Op'Masten, Op'Okto, Op'Daus, Op'Ari, Op'Feb, Op'Jay, Op'Vay) kalian adalah tempat pendewasaan diri, kalian selalu ada dan saling menguatkan satu sama lain selama bangku perkuliahan.
- ❖ Thank you for pushing me to chase my dreams Nunit Venti Lova

KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG BIDANG PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Abstrak

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau *nishab* dan rentang waktu setahun atau haul. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Karena zakat di kenakan pada setiap harta yang didapatkan manusia di bumi ini, termasuk hasil bumi (pertanian). Penduduk di Kecamatan Bermani Ulu Raya mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian lebih menonjol daripada zakat yang lain. Untuk mempermudah masyarakat membayar zakat pertanian yang termasuk zakat maal, maka BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di masjid. Namun fakta yang terdapat di lapangan masih terdapat kekeliruan pada UPZ dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja UPZ di Kecamatan Bermani Ulu Raya bidang pertanian dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat ditinjau dari regulasi BAZNAS.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini bersumber dari data lapangan dengan cara mengumpulkan data dari informan dalam hal ini adalah ketua dan pengurus UPZ masing-masing desa. Selain itu data juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan UPZ yang terdapat di Kecamatan Bermani Ulu Raya secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan BAZNAS. Terdapat dua jenis pengumpulan zakat yang dilakukan yaitu, sistem jemput bola, yakni petugas UPZ mendatangi rumah calon muzakki untuk menawarkan membayar zakat dan sistem petugas UPZ hanya menunggu muzakki membayar zakat. Penyaluran dari zakat pertanian tersebut belum mampu meningkatkan ekonomi umat, karena pembayaran zakat yang masih tergolong rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan membayar zakat. Pertama kurangnya pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Kedua, kurangnya sosialisasi tentang zakat pertanian. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Kata kunci: Zakat Pertanian, Ekonomi, Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Teori dan Kerangka Pemikiran	7
G. Definisi Operasional.....	10
H. Kajian Kepustakaan	11
I. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kinerja.....	19
B. Zakat.....	21
1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Hukum Zakat	21
3. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan	23
4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	24
5. Jenis-Jenis Zakat dan Perhitungannya	28
C. Zakat Pertanian.....	32
1. Landasan Hukum Zakat Pertanian	32
2. Syarat Zakat Pertanian	33
3. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati	34
4. Nishab Zakat Pertanian	35
5. Kadar Zakat Pertanian.....	35
D. Unit Pengumpul Zakat	36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Bermani Ulu Raya.....	40
1. Sejarah Singkat Kecamatan Bermani Ulu Raya.....	40
2. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah	42
3. Agama	44
4. Perekonomian.....	44
B. Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	46
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	46

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	48
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	49
4. Kegiatan Pokok Instansi.....	50
5. Tugas Pokok Amil.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengumpulan Zakat pada UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.....	61
B. Apakah pengelolaan UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dapat menggerakkan ekonomi dhuafa?	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Jarak Ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten	43
3.2 Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Bermani Ulu Raya	44
3.3 Luas Lahan Sawah Menurut dan Jenis Pengairan.....	45
3.4 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman.....	45
4.1 Daftar Desa yang terdapat UPZ	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Peta Lokasi Kecamatan Bermani Ulu Raya	42
3.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau *nishab* dan rentang waktu setahun atau haul. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.¹ Dalam al-Qur`an, kata zakat digandengkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat akan kehilangan makna sosialnya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih. Demikian pula shalat akan kehilangan makna spiritualitasnya jika tidak dapat menumbuhkan kembangkan kepekaan sosial ditengah-tengah masyarakat.²

Salah satu dalil yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).³

¹ Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 89

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 152

Kecamatan Bermani Ulu Raya terletak pada ketinggian kira-kira 800meter sampai dengan 1.600meter diatas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2.500 sampai dengan 3.500 mm/tahun, dengan luas kurang lebih 91,25 KM². Kecamatan Bermani Ulu Raya terdiri dari 10 desa di antaranya: Dataran Tapus, Bandung Marga, PAL 100, PAL VII, PAL VIII, Tebat Tenong Luar, Bangun Jaya, Babakan Baru, Air Bening dan Sumber Rejo Transad.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah didirikan di Kecamatan Bermani Ulu Raya ada 10 UPZ yaitu antaranya: Pal VII (Masjid Al-Ma'ruf), Pal VIII (Masjid Al-Istiqomah), Pal 100 (Masjid Miftahul Jannah), Dataran Tapus (Masjid Nurul Iman), Babakan Baru (Masjid Syuhada), Bandung Marga (Masjid Al-Iman), Bangun Jaya (Masjid Al-Barkah), Sumber Rejo Transad (Masjid Nurul Iman), Air Bening (Masjid Al-Huda), dan Tebat Tenong Luar (Masjid Al-Akhyar). Semua desa terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penduduk di Kecamatan Bermani Ulu Raya mayoritas bermatapencarian sebagai petani. Ada beberapa hasil pertanian seperti kopi, jeruk, padi dan sayur-sayuran. Mayoritas penduduk adalah petani kopi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian memiliki potensi yang cukup besar di daerah ini.

Ketentuan kadar zakat untuk hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Adapun ketentuan prosentase hasil pertanian yaitu jika tanaman tersebut bergantung kepada tadah hujan atau secara alami maka

zakatnya 10%, sedangkan jika pemeliharannya mempergunakan biaya seperti upah pekerja, biaya pupuk, biaya bibit, penyemprotan hama dan sebagainya maka zakatnya 5%.⁴

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih menyebutkan bahwasanya kalau dianggap kopi itu sebagai hasil *zuru'* (Pertanian) yang sama dengan bahan makanan seperti gandum, padi dan sebagainya, maka sudah jelas bahwa zakat *zuru'* itu memang demikian, yaitu 10% bila tidak diairi sendiri dan bila diairi sendiri (dalam hal ini, bagi tanaman kopi dengan menyirami, merawat dengan baik sehingga berbuah dengan baik). Dalam kalangan fuqaha hanafiah pembayaran Zakat 10% atau 5% itu pun sesudah dipotong biaya yang sudah dikeluarkan dan sisanya masih mencapai nisab.⁵

Hal ini sebagaimana hadis dari Abdulah bin Umar R.A dari Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%). (HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981).⁶

Menurut Nur Addini Rahma dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Zakat Produktif). Hasil penelitian ini menunjukkan

⁴ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Curup: LP2 STAIN, 2012), h. 58

⁵ Tim PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih Jilid III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995), h. 184

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-mahira, 2011), Cet. 1, h. 333

Kehadiran BAZIS DKI Jakarta ini sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama mereka yang berada di kelas bawah menengah, sehingga menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih dan professional. Menurut Mubasirun dengan judul penelitian Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian secara konsumtif bersifat jangka pendek dan tidak memiliki dampak perubahan positif terhadap pemberdayaan *mustahiq* baik secara ekonomi maupun secara SDM. Sedangkan yang memiliki dampak perubahan terhadap pemberdayaan *mustahiq* adalah pendistribusian yang dilakukan dengan model produktif. Menurut Arin Setiyowati dengan judul penelitian Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISMU kota Surabaya mengalami peningkatan dalam kesejahteraan umat.

Pengelolaan zakat pada badan atau lembaga amil zakat memiliki pengaruh dalam pemberdayaan ekonomi umat. Peneliti telah melakukan observasi awal yaitu melakukan wawancara kepada pengurus UPZ pada tiga masjid dan peneliti menanyakan bagaimana mekanisme pengumpulan, penyaluran zakat. Dari tiga UPZ di Kecamatan Bermani Ulu Raya terdapat satu UPZ yang sama sekali tidak berjalan dalam pengelolaan zakat maal. Dari

wawancara tersebut terdapat UPZ yang tidak berjalan sebagai mestinya dan tidak memiliki dampak perubahan positif terhadap pemberdayaan umat.

Dari penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dibayarkan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Bermani Ulu Raya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bidang Pertanian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis akan membatasi masalah untuk menghindari jangkauan yang terlalu luas dan memperjelas objek penulisan serta mempermudah analisis terhadap permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan di dalam penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah zakat kopi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu Raya pada tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, maka pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dalam mengumpulkan zakat pertanian?

2. Apakah pengelolaan UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dapat menggerakkan ekonomi umat?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengumpulan zakat hasil Pertanian yang dibayarkan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat hasil Pertanian pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan ekonomi umat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian beserta pengetahuan tentang pengelolaan yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang menjadikan masjid sebagai sarana untuk mengumpul zakat dari masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan memberikan informasi baru atas hasil penelitian disamping mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh di perguruan tinggi dan menambah wawasan

terkait mekanisme pelaksanaan zakat hasil kopi yang diserahkan kepada pihak UPZ yang ada di masjid setempat.

- b. Bagi masyarakat digunakan untuk penambahan wawasan dan mengetahui mekanisme pelaksanaan zakat hasil kopi yang diserahkan kepada pihak UPZ yang ada di masjid setempat.

F. Teori dan Kerangka Pemikiran

Para ulama berbeda pendapat tentang hasil bumi yang wajib dizakati. Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati yaitu emas/perak, binatang ternak, tanaman, buah-buahan, harta perniagaan, barang tambang dan rikaz.⁷ Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil bumi yang wajib dizakati yaitu emas/perak, barang tambang, harta perniagaan, hasil pertanian.⁸ Berdasarkan firman Allah SWT yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).⁹

Berdasarkan ayat di atas semua hasil bumi dizakati tanpa ada pengecualian, demikian halnya dengan kopi. Khususnya mengenai Zakat

⁷ Anshory Umar sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistimatis II*, (Semarang: CV.ASY SYIFA), h. 2

⁸ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 129

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2005),

tanaman biji-bijian dan buah-buahan adalah lima *wasaq* sebagaimana riwayat al-jmaah dari abu said:

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang tanamannya kurang dari lima *wasaq* (HR. Bukhari no. 1405 dan Muslim no. 979).¹⁰

Setelah mencapai nisab, syarat lain wajib dizakati adalah telah cukup setahun dimiliki (haul). Tetapi syariat ini hanya berlaku pada harta-harta yang disyariatkan haul seperti binatang, emas dan perak serta barang perniagaan. Tanaman tidak disyaratkan haul untuk wajib zakatnya. Karena pertumbuhannya mencapai puncak pada saat memetikinya.

Sebagaimana keharusan kurma menjadi tamar dan anggur menjadi zabib pada saat menentukan nisabnya adalah karena tamar dan zanib ukuran sempurna kurma dan anggur.¹¹

Besar zakat yang harus dikeluarkan para wajib zakat adalah 10% untuk tanaman yang diairi dengan sungai atau air hujan, dan 5% bagi tanaman yang mengeluarkan biaya pengairannya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar R.A dari Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam.

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغِيُونَ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%). (HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981).¹²

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-mahira, 2011), Cet. 1, h. 334

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 196

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-mahira, 2011), Cet. 1, h. 333

Jumlah kadar Zakat tersebut merupakan hak para *mustahiq*. Zakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Di antara mereka ada delapan *Asnaf*, dan semuanya ditentukan dalam Al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).¹³

Ayat tersebut masih menjadi perbedaan pendapat seperti dalam hal golongan mana yang harus didahulukan sekaligus berapa besar bagiannya. Menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad, menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat di antara semua golongan adalah wajib, dan hendaknya setiap golongan minimal karena jumlah tiga adalah jumlah banyak. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang demikian tidaklah wajib. Karena menurut mereka dalam surah At-Taubah ayat 60 bukan lam alim tamlik, akan tetapi lam Al Ajli (lam yang menunjukkan karena sesuatu).¹⁴

G. Definisi Operasional

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 156

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, terj. Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010), h. 664

Untuk membantu dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan membantu dengan menjelaskan beberapa variabel kata-kata atau istilah yang penting. Dan beberapa variabel atau istilah penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). Menurut istilah kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.¹⁵

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah unit lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten yang ditempatkan di Kelurahan dan Kecamatan. UPZ bertujuan melayani masyarakat khususnya dalam hal membayar zakat, infaq dan shadaqah termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat.¹⁶

3. Zakat

¹⁵ Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar), (Surabaya: Amanah, 1997), h. 312

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: CV. REFA BUMAT INDONESIA, 2013), h. 75

Kata zakat merupakan *mashdar* dari 'zaka'. Secara etimologi berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Adapun pengertian zakat secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.¹⁷

H. Kajian Kepustakaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Skripsi Mahendro Trestiono *Optimalisasi Kinerja UPZ dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo* yang membahas mengenai pengumpulan zakat sebagai implementasi dari optimalisasi kinerja BAZNAS Sidoarjo, *Performance* kinerja UPZ dan kendala dari optimalisasi kinerja UPZ.¹⁸
2. Skripsi Putri Novianti *Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat* memaparkan dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzaki, pencatatan muzaki, pengumpulan dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang

¹⁷ Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*, (Curup: LP2 STAIN, 2012), h. 129

¹⁸ Mahendro Trestiono, *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.* Skripsi (Surabaya: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), h. 8

kemiskinan financial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.¹⁹

3. Skripsi Nur Addini Rahma *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Zakat Produktif)* memaparkan Kehadiran BAZIS DKI Jakarta ini sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama mereka yang berada di kelas bawah menengah, sehingga menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih dan professional.²⁰

Hal yang membedakan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja UPZ dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang

¹⁹ Putri Novianti, *Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat.*” Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2018), h. 63

²⁰ Nur Addini Rahma, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Zakat Produktif).*” Skripsi (Jakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2015), h. 81

terjadi di lapangan dan dipadukan dengan kepustakaan. Penelitian ini bermaksud menggambarkan, memaparkan keadaan objek penulisan pada saat sekarang, yaitu menggambarkan pelaksanaan zakat hasil pertanian pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, unit yang ditelaah individu dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini bersifat kualitatif adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah beberapa Desa di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong yang terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Lokasi penelitian ini di Kecamatan Bermani Ulu Raya yang mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pelaksanaan zakat pertanian di desa ini sangat besar, akan tetapi fakta yang terjadi masih sedikit yang

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3

membayar zakat. Pelaksanaan zakat pertanian masih sangat sedikit padahal telah didirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

3. Data dan Sumber data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data yang terkait dengan penjelasan secara lisan maupun tulisan dari masyarakat. Data tertulis dari pihak lembaga terkait, berikut gambaran realitas yang penulis dapatkan selama penelitian di Desa yang ada di Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dan individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²² Data primer akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pengurus UPZ di beberapa desa tersebut. Sebagai populasinya adalah seluruh Desa yang ada di Kecamatan Bermani Ulu Raya dan sampelnya sendiri adalah beberapa desa yang telah memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

²² Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.42

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.²³

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain dikatakan observasi disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁴

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya, sehingga dapat memberi data tambahan terhadap hasil wawancara. Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada masyarakat desa yang telah memiliki UPZ. Metode ini digunakan untuk memperoleh latar belakang mengenai masalah yang diangkat.

²³ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 44

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),/ h. 206

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Karena data dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang begitu penting. Setidaknya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur, dimana bahan-bahan wawancara dipersiapkan secara ketat. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur menghindari ketatnya struktur bahan biasanya wawancara ini bahannya bisa terjadi secara spontan.²⁵

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan pedoman umum yaitu peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan materi penelitian, yakni tema-tema yang harus diwawancarakan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pengurus UPZ mengenai zakat pertanian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Atau merekam hal-hal yang diperlukan dalam bentuk gambar. Jadi,

²⁵ Koenjaroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 190

dokumentasi yaitu mencari data yang peneliti perlukan untuk mendukung dan memperkuat sumber penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁷

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334

²⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrix chart atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data.

c. Pengambilan simpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Dari permulaan pengumpulan data peneliti mencari makna dari gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proporsisi. Peneliti akan menangani kesimpulan yang diperoleh secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). Menurut istilah kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.²⁸ Pengertian lain yang dinyatakan oleh Stolovich dan Keeps, tentang kinerja adalah sebuah hasil yang telah dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Lain halnya dengan Griffin yang mendefinisikan kinerja sebagai salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan.²⁹

Mengatur dan menyesuaikan kinerja dibutuhkan sebuah manajemen agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen adalah pencapaian tujuan dari organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya.³⁰ Empat tahapan tersebut merupakan bagian dari manajemen, yang satu sama lain saling berhubungan.³¹

²⁸ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar)*, (Surabaya: Amanah, 1997), h. 312

²⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 8

³⁰ Richard L. Draft, *Management (Manajemen)*, terj. Tita Maria Kanita, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 7

³¹ *Ibid.*, h. 9

- a. Perencanaan (*planning*) berkaitan dengan penentuan tujuan untuk kinerja organisasi di masa yang akan datang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) yang berkaitan dengan penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam masing-masing bagian serta pengalokasian sumber daya pada tiap bagian. Pengorganisasian ini umumnya dilakukan setelah perencanaan selesai.
- c. Pengarahan atau kepemimpinan (*leading*) juga merupakan pengaruh untuk memberikan motivasi terhadap para karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.
- d. Pengendalian (*controlling*) yang berkaitan dengan pengawasan aktivitas karyawan, pertahanan organisasi dalam pemenuhan tujuannya, dan pengevaluasian kinerja.

Manajemen kinerja sendiri didefinisikan oleh Robert Bacal sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam hubungan karyawan dan atasan. Proses komunikasi tersebut dapat berupa penyampaian tujuan yang jelas serta pemahaman atas pekerjaan yang akan dilakukan.³² Berbeda dengan Bacal, Armstrong dan Baron menyatakan bahwa manajemen kinerja adalah sebuah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan motivasi kesuksesan pada sebuah organisasi, dengan terlebih dahulu mengembangkan kemampuan anggotanya untuk mencapai hasil yang

³² *Ibid.*, h. 10

diinginkan dalam rangka perbaikan kinerja.³³ Menurut Dessler definisi manajemen kinerja merupakan suatu proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan.³⁴ Manajemen kinerja adalah aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari sebuah organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan *mashdar* dari ‘*zakah*’ (زكاة). Secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, berkembang dan baik. Makna bahasa “berkembang” adalah karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya di dunia ataupun di akhirat dan menjauhkannya dari segala kerusakan atau keburukan. Adapun pengertian zakat secara istilah adalah kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta dengan jumlah tertentu setelah memenuhi ukuran tertentu untuk waktu yang tertentu pula.³⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Kata zakat digandengkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat akan kehilangan makna sosialnya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan

³³ *Ibid.*, h. 10

³⁴ Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 4

³⁵ Muhamad Abduh, *ZAKAT Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: FATH Publishing, 2009), h. 2-3

perasaan bersih. Demikian pula shalat akan kehilangan makna spiritualitasnya jika tidak dapat menumbuh kembangkan kepekaan sosial ditengah-tengah masyarakat.³⁶ Salah satu dalil yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah:103).³⁷

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia, dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Sehingga alangkah berbahagiannya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.³⁸

³⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 89

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 152

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Op.Cit.*, h. 90

3. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Berbicara mengenai syarat-syarat zakat yang diwajibkan bagi setiap umat Islam ialah sebagai berikut:³⁹

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalam hak orang lain, dapat ia pergunakan dan dalam faedahnya dapat dinikmati.
- b. Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan.
- c. Cukup *nishab* sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai *nishab*.
- e. Cukup haul, maksudnya ialah kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berlalu masanya satu tahun. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera AntarNusa, 2002), h. 122-126

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).⁴⁰

Ayat ini menggambarkan bahwa zakat dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya (orang yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya), diberikan juga kepada para *mu'allaf* (orang-orang yang dibujuk hatinya) serta untuk mendekatkan para hamba sahaya dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah dan disalurkan juga pada *sabilillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada. Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2005), h. 156

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 629

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang tertera dalam surah di atas di antaranya:⁴²

a. Fakir

Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Atau, mereka adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat di nafkahkan untuk diri sendiri dan keluarganya selama setengah tahun, maka ia adalah fakir, ia diberi dari zakat sesuatu yang mencukupi dirinya dan keluarganya selama setahun.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Maka mereka diberi sesuatu yang dapat mencukupi kekurangan untuk kebutuhan dasar untuk hidup, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tapi hanya memiliki tujuh dirham saja. Jika seseorang tidak memiliki uang namun ia memiliki sumber pendapatan, seperti profesi atau gaji, atau investasi yang dapat memberikan kecukupan padanya, maka ia tidak diberi zakat.

c. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengupulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan.

⁴² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h.

Secara syariat orang menjadi amil zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama islam
- 2) Mukallaf (orang yang sudah akil baligh atau dewasa)
- 3) Dapat dipercaya
- 4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat dan memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya
- 5) Mempunyai kemampuan professional dan manajerial yang memadai

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya dan mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Dana untuk mu'allaf ini dapat digunakan untuk membujuk orang yang karena suatu hal terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiannya agar kembali ke jalan yang benar, karena pada dasarnya Rasulullah SAW menafsirkan bahwa mu'allaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk meninggalkan sikap jahiliyah dan kembali ke jalan fitrah kemanusiannya secara Islam.

e. Riqab

Riqab dalam istilah fiqh zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk

menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut riqab adalah mukatab, yaitu hamba yang oleh tuannya “dijanjikan akan dimerdekan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta”.⁴³

Dana zakat sektor ini ini dapat digunakan untuk menyelamatkan manusia dari kedzaliman manusia lainnya seperti penggunaan dana zakat untuk menebus para tawanan perang.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Gharim yang dimaksud di sini ada 3 macam, yaitu: orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian, orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah, orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren ini.⁴⁴

g. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Sejumlah pemberian yang dapat mencukupi mereka dalam berjihad dan digunakan untuk membeli peralatan jihad. Hal yang termasuk dalam *sabilillah* adalah: menuntut ilmu syar'i, pelajar ilmu syar'i dapat diberi uang zakat agar bisa menuntut ilmu dan membeli kitab yang diperlukan,

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 368

⁴⁴ Umrotul Khasanah, *Op.Cit.*, h. 42

kecuali jika ia memiliki harta yang dapat mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan itu.⁴⁵

h. Ibnu Sabil

Sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi bahwa menurut Ibnu Zaid bahwa Ibnu Sabil adalah musafir, apakah ia kaya maupun miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya samasekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa maka dalam keadaan demikian itu hanya bersifat pasti.⁴⁶

Dengan demikian bahwa sasaran zakat yang terakhir disebutkan dalam al-Qur`an yaitu musafir, siapapun dia baik kaya atau miskin jika dia mengalami suatu musibah/kehabisan bekalnya maka ia berhak untuk mendapatkan zakat sebagai penyambung hidupnya.

5. Jenis-jenis Zakat dan Perhitungannya

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian yang akan dijelaskan dibawah nanti.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan ramadhan dan berakhir, baik laki-laki, wanita dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak). Zakat ini mulai diwajibkan pada bulan Ramadhan tahun ke-2

⁴⁵ *Ibid.*, h. 43

⁴⁶ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 205

Hijriah sekaligus sebagai tahun diwajibkannya puasa Ramadhan dan menurut penelitian para ahli fikih bahwa zakat fitrah lebih dahulu diwajibkan dari zakat harta.

b. Zakat Maal

Menurut Yusuf Qardhawi, kekayaan yang wajib dizakatkan di antaranya: zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, dll, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi.

1) Zakat Emas dan Perak

Kedua jenis harta ini di zaman Rasulullah SAW adalah alat tukar, sebagaimana uang yang beredar sekarang. Banyaknya *nishab* emas adalah 85 gram, sedangkan *nishab* perak adalah 595 gram.

2) Zakat Barang Dagang

Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan barang dagangan adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia yang diperdagangkan di antara sesama mereka. *Nishab* dari barang dagang ialah senilai 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2,5%.⁴⁷

3) Zakat Pertanian

⁴⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Op.Cit.*, h. 527

- (a) Zakat harta wajib pada berbagai macam tanaman, macam-macam buah-buahan, dan wajib dikeluarkan pada saat panen.
- (b) Zakat harta diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.
- (c) Besarnya zakat harta yang wajib dikeluarkan adalah 10 % jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan zakat harta 5 % jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.
- (d) Besarnya *nishab* zakat tanaman dan buah-buahan adalah 5 *wasaq* (653 kg).⁴⁸

4) Zakat Peternakan

Zakat harta peternakan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu :⁴⁹

- (a) Zakat harta peternakan, kambing, domba dan sejenisnya :
 - (1) 1-39 ekor, tidak ada zakatnya
 - (2) 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing
 - (3) 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing
 - (4) 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing
 - (5) 400-499 ekor, zakatnya 4 ekor kambing
 - (6) 500-599 ekor, zakatnya 5 ekor kambing. Demikian setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.
- (b) Zakat harta sapi dan sejenisnya:

⁴⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 42

⁴⁹ *Ibid.*, h. 43

- (1) 1-29 ekor, tidak ada zakatnya
 - (2) 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
 - (3) 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi umur 2 tahun
 - (4) 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan umur 2 tahun
 - (5) 70-79 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 anak sapi jantan umur 1 tahun
 - (6) 80-89 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
 - (7) 90-99 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
 - (8) 100-109 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 2 tahun
 - (9) 110-119 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.⁵⁰
- 5) Zakat Harta Barang Temuan dan Zakat Harta Barang Tambang
- Zakat harta yang dikeluarkan sebanyak 20 % pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, h. 44

⁵¹ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Curup: LP2 STAIN, 2012), h. 65

C. Zakat Pertanian

Dalam kajian *fiqh* klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh jenis makanan pokok yang bisa disimpan lama dikenai zakat, baik biji-bijian maupun buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Hal yang dimaksud dengan makanan pokok bagi manusia adalah makanan pokok yang si saat keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat.⁵²

Terdapat lima arti penting pertanian yaitu: (1) sebagai sumber pokok mata pencaharian, (2) sebagai sumber persediaan pangan dan lahan di sebuah perekonomian, (3) sebagai pasar pokok industri, (4) sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri dan (5) sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.⁵³

1. Landasan Hukum Zakat Pertanian

Kewajiban zakat dari hasil pertanian adalah berdasar pada firman Allah Swt yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk

⁵² Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, h. 1994

⁵³ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 77

untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk berzakat hasil pertanian. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, “Yaitu sebagian dari rizki mereka yang baik-baik dari apa yang mereka usahakan dan juga buah-buahan serta tanaman yang Dia tumbuhkan dari bumi untuk kalian.” Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan harta kekayaan yang paling baik serta paling bagus dan Allah melarang mengeluarkan zakat hasil pertanian yang jelek atau buruk.⁵⁵

2. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum, diantaranya adalah:

- a. Milik penuh
- b. Berkembang
- c. Cukup senisab
- d. Lebih dari kebutuhan biasa
- e. Bebas dari hutang
- f. Berlalu setahun⁵⁶

3. Hasil Pertanian yang wajib dizakati

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2005), h. 35

⁵⁵ Abu Ihsan Al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu katsir*, (Jakarta: PUSTAKA IBNU KATSIR, 2000), Jilid 2, h. 44

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, h. 9

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen. Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: jagung, gandum, kurma, dan anggur.

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu :

- a. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam hadist.
- b. Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- c. Ahmad bin Hanbali berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang dan diproduksi oleh manusia, dikenakan zakat.⁵⁷

4. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai *se-nishab*, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat

⁵⁷ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, h. 1995

kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nishab* maka tidak dikenakan zakat.

Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah 5 *wasaq* setara dengan 653 kg gabah (padi kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka *nishab*-nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.⁵⁸

5. Kadar Zakat Pertanian

Kadar atau ketentuan prosentase hasil pertanian yaitu jika tanaman tersebut bergantung kepada tadah hujan atau secara alami maka zakatnya 10%, sedangkan jika pemeliharannya mempergunakan biaya seperti upah pekerja, biaya pupuk, biaya bibit, penyemprotan hama dan sebagainya maka zakatnya 5%. Imam Az-Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5%.⁵⁹

D. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota yang ditempatkan di Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan

⁵⁸ *Ibid.*, h. 1996

⁵⁹ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.*, h. 1994

perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 untuk membantu pengumpulan zakat.⁶⁰

Unit Pengumpul Zakat bertujuan melayani masyarakat, khususnya para muzakki, tidak hanya zakat tetapi juga melayani mereka dalam hal infaq, shadaqah, hibah wasiat, wasiat, waris dan kafarat, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat.⁶¹

Tugas pokok dari Unit Pengumpul Zakat adalah pengumpulan zakat dari masyarakat umum. Ia tidak berkewajiban untuk mendistribusi dan mendayagunakan harta zakat. Zakat atau uang yang terkumpul di UPZ disetor terlebih dahulu ke BAZNAS yang membentuknya. Dana zakat tersebut akan dikelola, didistribusikan dan diproduktifkan.⁶²

Dalam Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 pada Pasal 5 bahwa BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada institusi tertentu diantaranya: kantor institusi vertikal tingkat kabupaten/kota, kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain, masjid, musholla, langgar, surau, kecamatan dan desa/kelurahan.⁶³

Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 Pasal 8 berisi tentang fungsi dari UPZ adalah sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi UPZ, pengumpulan zakat pada masing-masing institusi

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Profil LPZ*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 16

⁶¹ *Ibid.*, h. 16

⁶² *Ibid.*, h. 16

⁶³ Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Pasal 8

UPZ, pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi UPZ, penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota pada masing-masing institusi UPZ, penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota, dan penyusunan laporan kegiatan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Mekanisme kerja UPZ dibahas dalam Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 pada bab VI pasal 34 yang berbunyi:

1. UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
2. Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
3. Dalam hal diperlukan, tugas pembantuan penyaluran zakat dapat dilakukan oleh UPZ.
4. Tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS dapat dilakukan paling banyak sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari dana yang dihimpun oleh UPZ
5. Dana zakat untuk tugas pembantuan penyaluran zakat disalurkan kepada UPZ paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana pengumpulan UPZ diterima di rekening BAZNAS sesuai tingkatannya

6. Dalam hal tugas pembantuan penyaluran zakat tidak dapat terlaksana secara penuh dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, seluruh sisa dana harus diserahkan kembali kepada BAZNAS sesuai tingkatannya.
7. UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5 (dua belas koma lima) persen dari realisasi tugas pembantuan penyaluran zakat
8. Dalam hal penyaluran tidak terlaksana secara penuh, maka bagian hak amil yang sudah dibayarkan BAZNAS sesuai tingkatannya kepada UPZ dikompensasi pada pembayaran bagian hak amil periode berikutnya.

Pada bab VIII pasal 47 tentang pelaporan bahwa UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran dana kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun. Kemudian seluruh bukti asli penyaluran zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada pasal 26 harus diserahkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sebagai lampiran dalam laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun.⁶⁴

⁶⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 22

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Singkat Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

Kecamatan Bermani Ulu Raya terletak pada ketinggian kira-kira 800meter sampai dengan 1.600meter diatas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2.500 sampai dengan 3.500 mm/tahun, dengan luas kurang lebih 91,25 KM².

Kecamatan Bermani Ulu Raya terdiri dari 10 desa di antaranya: Dataran Tapus, Bandung Marga, PAL 100, PAL VII, PAL VIII, Tebat Tenang Luar, Bangun Jaya, Babakan Baru, Air Bening dan Sumber Rejo Transad. 10 Desa yang penggunaannya dibagi atas pemukiman, pertanian, dan persawahan Topografis wilayah yang bergelombang atau perbukitan, dengan jumlah penduduk per januari 2019 sebanyak 11.834 jiwa. Terdiri dari laki-laki 6.086 jiwa dan perempuan 5.748 jiwa dan kepala keluarga berjumlah 3.344 dan bermata pencarian antara lain: Petani, Buruh, Pengrajin, Pegawai Negeri Sipil.⁶⁵

Adapun batas wilayah Kecamatan Bermani Ulu Raya adalah: Sebelah Utara Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, Sebelah Selatan Kecamatan Curup Utara, Sebelah Barat Kecamatan Bermani Ulu

⁶⁵ Subandrio S.T (KASI Pelayanan Kecamatan Bermani Ulu Raya), *Wawancara*, tanggal 18 Desember 2019, pukul 09.20 WIB

dan Kabupaten Bengkulu Utara, dan sebelah timur Kecamatan Selupu Rejang.

Saat ini Kecamatan Bermani Ulu Raya dipimpin oleh Camat Suko Basuki Wibowo TR, S.Sos dan Ketua Tp. PKK Kecamatan ibu Eka Novita Sari, S.Akt

Program-program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terutama dalam bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik Kecamatan Bermani Ulu Raya selalu mendukung secara maksimal hal ini terbukti keikutsertaan dalam setiap event-event kegiatan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serta program agenda kegiatan kabupaten lainnya.

Kecamatan Bermani Ulu Raya memiliki potensi pariwisata alam yang eksotis: Hutan Madapi, Air Terjun Batu Betiang Zaman Purba, Wisata Religi, Wisata Kebn Jeruk, Kebun Durian, Kebun Stoberi, dengan “Motto” Anda Pasti Senang.

Kecamatan Bermani Ulu Raya dalam mengikuti kegiatan perlombaan yang diselenggarakan di Kabupaten Rejang Lebong bukan hanya untuk seremonial belaka atau ppeanjang barisan melainkan tampil menunjukkan prestasi terutama pada kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Curup, Tahun Baru Islam maupun kegiatan MTQ tingkat Kabupaten, Provinsi serta Nasional

2. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah

3.1 Peta Lokasi Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong



Luas Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih 91,25 KM². Kecamatan Bermani Ulu Raya terdiri dari 10 desa di antaranya: PAL VII, PAL VIII, PAL 100, Dataran Tapus, Babakan Baru, Bandung Marga, Bangun Jaya, Sumber Rejo Transad, Air Bening, dan Tebat Tenong Luar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rimbo Pengadang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Padang Ulak Tanding
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Curup Utara
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bermani Ulu

Kondisi geografis dan batas-batas diatas menandakan bahwa Kecamatan Bermani Ulu Raya berada pada posisi yang agraris. Luas

wilayah Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong adalah 14.636 Hektar.

Tabel 3.1 Jarak Ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten Menurut Desa di Kecamatan Bermani Ulu Raya

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
1	Bandung Marga	9 Km	13 Km
2	PAL VII	2 Km	15.5 Km
3	Sumberejo Transad	6 Km	29 Km
4	PAL 100	3 Km	16 Km
5	PAL VIII	1 Km	18 Km
6	Tebat Tenong Luar	0 Km	19 Km
7	Bangun Jaya	1 Km	24.8 Km
8	Air Bening	2 Km	21 Km

9	Babakan Baru	1 Km	22 Km
10	Dataran Tapus	14 Km	10 Km

3. Agama

Mayoritas agama yang dianut atau diyakini masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Raya adalah agama islam. Dalam meyakini dan mengamalkan ajaran agama islam, masyarakat cukup antusias baik dalam belajar maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.2 Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Bermani Ulu Raya

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	29
2	Mushola	12
3	Gereja	1
4	Vihara	-
5	Pura	-

4. Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong adalah petani, buruh, pedagang, pengrajin

industri rumah tangga, pengusaha kecil menengah pengrajin, pegawai negeri sipil. Mayoritas masyarakat Bermani Ulu Raya adalah petani.

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Kecamatan Bermani Ulu Raya dikelola dengan dua cara irigasi dan non irigasi. Pengelolaan lahan sawah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Luas Lahan Sawah Menurut dan Jenis Pengairan di Kecamatan Bermani Ulu Raya

No	Jenis Pengairan	Luas (Ha)
1	Irigasi	999
2	Non Irigasi	1.119

b. Perkebunan

Tabel 3.4 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Bermani Ulu Raya

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)
1	Karet	4
2	Kelapa	-

3	Kelapa Sawit	15
4	Kopi	2.025
5	Lada	11.5
6	Kakao	59
7	Lainnya	-

B. Profil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁶⁶

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi,

⁶⁶ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.

yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013.⁶⁷

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepemimpinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan dengan baik dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, yaitu *“Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik”*”.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

⁶⁷ *Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.*

a. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Badan Amil/Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


b. Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat;
- 2) Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- 3) Memaksimalkan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- 4) Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Wilayah Nusantara Indonesia pada umumnya.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Didalam suatu organisasi ataupun lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015–2020 sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang terdiri dari 10 orang anggota diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong



4. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah:

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.⁶⁸

b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁶⁸ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing masing. Dimana semua program tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus dukungan BAZNAS terhadap program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- 1) Bantuan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- 2) Bantuan Pendidikan Dhuafa
- 3) Bantuan Beasiswa setingkat SD, SMP, SMA
- 4) Bantuan sarana dan prasarana belajar

b. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- 1) Santunan Insentif Guru Ngaji
- 2) Santunan Da'I BAZNAS
- 3) Bantuan Tempat dan Sarana Ibadah
- 4) Bantuan Ormas dan Syiar Dakwah Islam

c. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

- 1) Santunan Biaya Pengobatan
- 2) Bantuan Biaya Transport pasien dan dhuafa
- 3) Bantuan pembinaan dan penyuluhan kesehatan
- 4) Bantuan Kegiatan Kesehatan Masyarakat

d. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- 1) Bantuan pembinaan pengembangan usaha

- 2) Bantuan modal usaha kelompok produktif
- 3) Bantuan alat usaha produktif
- 4) Bantuan Pendampingan Usaha Mandiri

e. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- 1) Santunan Dhuafa
- 2) Santunan Muallaf, Al-ghorimin, dan Ibnu Sabil
- 3) Bantuan Pengadaan Rumah Layak huni
- 4) Bantuan Tanggapan Bencana (BTP).⁶⁹

Selain itu adapun tugas pokok dari masing masing staf yaitu sebagai berikut:

a. Ketua

- 1) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- 2) Menilai Kinerja Bulanan
- 3) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
- 4) Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

⁶⁹ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2020, h. 3-5

b. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- 1) Melakukan pendataan dan pemetaan potensi ZIS di wilayah Kab. Rejang Lebong.
- 2) Melakukan pendataan muzakki munfiq dikalangan PNS dan swasta, badan maupun perorangan.
- 3) Menyediakan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq.
- 4) Menyusun strategi pengumpulan ZIS.
- 5) Melakukan pencerahan dan sosialisasi pada kawasan strategis *muzakki*.
- 6) Mengadakan kerjasama dengan badan / lembaga lain.
- 7) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
- 8) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.
- 9) Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

c. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- 1) Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah Mustahiq di Kab. Rejang Lebong.
- 2) Mengelola data Mustahiq sebagai calon penerima manfaat program.
- 3) Menyusun rencana program pendistribusian.

- 4) Menentukan skala prioritas pendistribusian sesuai dengan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
 - 5) Melakukan pendistribusian sesuai dengan aturan syara'.
 - 6) Mengawasi pelaksanaan pendistribusian agar sesuai dengan syara' dan aturan yang berlaku.
 - 7) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi terselenggaranya program yang direncanakan.
 - 8) Melakukan evaluasi pelaporan kegiatan tahun anggaran.
 - 9) Mengkoordinir seluruh program pendistribusian di Kab. Rejang Lebong.
- d. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
- 1) Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
 - 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
 - 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terbuka dan transparan.
 - 7) Mempersiapkan system penyelenggaraan keuangan berbasis online.

- 8) Menyiapkan seluruh anggaran kegiatan baik berkenaan dengan pengumpulan, pendistribusian, maupun berkenaan dengan oprasional sekretariat dan kegiatan.
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
 - 10) Menyiapkan laporan induk keuangan semester dan tahun anggaran.
- e. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- 1) Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - 2) Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - 3) Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - 4) Menghimpun keseluruhan data bidang pengumpulan dan pendistribusian.
 - 5) Melakukan verifikasi data dan dokumen dari Muzakki ataupun Mustahiq.
 - 6) Melakukan koordinasi dengan bagian pengumpulan berkaitan dengan muzaki dan bidang pendistribusian terkait calon mustahik.
 - 7) Melakukan pengarsipan, pendataan dan komputerisasi data mustahik.
 - 8) Mempersiapkan sistem manajemen berbasis online.
 - 9) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, h. 21-22

5. Tugas Pokok Amil

a. Staf Pengumpulan Zakat

- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (wakil Ketua I)
- 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- 4) Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
- 6) Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan

b. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (wakil ketua II)
- 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
- 3) Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
- 4) Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
- 6) Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat

c. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- 1) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (wakil ketua III)

- 2) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
- 3) Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- 4) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
- 5) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
- 6) Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
- 7) Membuat laporan keuangan pertahun
- 8) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan

d. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- 2) Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS
- 3) Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- 4) Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
- 5) Melaksanakan penyebaran informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)

- 6) Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

e. Bagian Surveyor

- 1) Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- 2) Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- 3) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
- 4) Melaporkan hasil survey kepada bidang pendistribusian
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.

f. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- 1) Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
- 2) Menghidupkan dan mematikan lampu/AC ruangan
- 3) Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
- 4) Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- 5) Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
- 6) Menyiapkan minuman/snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu

7) Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, h. 23-26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme Pengumpulan Zakat pada UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). Menurut istilah kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.⁷²

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau *nishab* dan rentang waktu setahun atau haul. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.⁷³ Dalam Al-Qur`an, kata zakat digandengkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat akan kehilangan makna sosialnya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih. Demikian pula shalat akan kehilangan makna spiritualitasnya jika tidak dapat menumbuhkan kebanggaan kepekaan sosial ditengah-tengah masyarakat.⁷⁴ Salah satu dalil yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat yaitu sebagai berikut:

⁷² Sulchan Yasyin, *Op.Cit.*, h. 312

⁷³ Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 2

⁷⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Op.Cit.*, h. 89

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).⁷⁵

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih menyebutkan bahwasannya kalau dianggap kopi itu sebagai hasil *zuru* (Pertanian) yang sama dengan bahan makanan seperti gandum, padi dan sebagainya, maka sudah jelas bahwa zakat *zuru* itu memang demikian, yaitu 10% bila tidak diairi sendiri dan bila diari sendiri (dalam hal ini, bagi tanaman kopi dengan menyirami, merawat dengan baik sehingga berbuah dengan baik). Dalam kalangan fuqaha hanafiah pembayaran Zakat 10% atau 5% itu pun sesudah dipotong biaya yang sudah dikeluarkan dan sisanya masih mencapai nisab.⁷⁶

Hal ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar R.A dari Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%). (HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981).⁷⁷

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa dalam membantu melaksanakan tugasnya maka BAZNAS Provinsi dan

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 152

⁷⁶ Tim PP Muhammadiyah, *Op.Cit.*, h. 184

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-mahira, 2011), Cet. 1, h. 333

Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kelurahan ataupun Kecamatan/Kota. Unit lembaga zakat terkecil dibentuk dengan tujuan untuk melayani masyarakat khususnya para *muzakki*, tidak hanya zakat tetapi juga melayani mereka dalam hal *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *waris*, *wasiat* dan *kafarat*, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat.⁷⁸

Berdasarkan Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 pada Bab VI tentang mekanisme kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dijelaskan bahwa UPZ dapat melaksanakan mandat dari BAZNAS Kabupaten/Kota yaitu mengumpulkan zakat dari para *muzakki* yang ada di desa masing-masing.⁷⁹

Berdasarkan lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong maka terdapat sepuluh desa yang telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Desa yang terdapat UPZ

No.	Nama Desa	Tempat UPZ
1	Dataran Tapus	Masjid Nurul Iman
2	Bandung Marga	Masjid Nurul Hikmah

⁷⁸ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat 1

⁷⁹ Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 pasal 34 ayat 1

3	PAL 100	Masjid Miftahul Jannah
4	PAL VII	Masjid Al-Ma'Ruf
5	PAL VIII	Masjid Al-Istiqomah
6	Tebat Tenong Luar	Masjid Al-Akhyar
7	Bangun Jaya	Masjid Al-Barqah
8	Babakan Baru	Masjid As-Syuhada
9	Air Bening	Masjid Al-Huda
10	Sumberejo Transad	Masjid Nurul Iman

Sumber: BAZNAS Kab. Rejang Lebong

Alasan penulis memilih zakat pertanian pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai fokus penelitian, karena dilihat dari data yang di dapat dari sepuluh desa tersebut bahwa mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani dan rata-rata petani kopi. Disebabkan oleh hal itu, maka penulis ingin meneliti sejauh mana zakat pertanian sudah terealisasi di desa yang telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Desa Dataran Tapus telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terletak di masjid Nurul Iman. Sejak awal dibentuk, belum ada yang membayarkan zakat maal melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Nurul Iman desa Dataran Tapus.

Mekanisme pengumpulan zakat pertanian desa Dataran Tapus yaitu petugas UPZ hanya menunggu warga yang datang untuk membayar zakat.

Sistem pengumpulan zakat yang hanya menunggu masyarakat datang untuk membayar sendiri ini membuat zakat pertanian di UPZ Dataran Tapus membuat mekanisme pengumpulan zakat tidak berjalan. Masyarakat Desa Dataran Tapus lebih cenderung membayar *infaq* dan *shadaqah*.

Imam dan Pengurus UPZ mengutarakan:

“Masyarakat desa Dataran Tapus untuk zakat pertanian memang agak kurang kesadarannya untuk disuruh membayar zakat maal. Tetapi kebanyakan masyarakat tu membayar infaq dan shadaqah lancar. Bisa dikatakan mereka lebih cenderung membayar infaq dan shadaqah karena tanpa harus ngitung dulu nishabnya dan dak repot. Kalo soal zakat maal emang belum ado masyarakat yang bayar selamo iko, sering tu bayar shadaqah kek waqaf tu lah.”⁸⁰

Pendapat pak imam diatas menjelaskan bahwa masyarakat desa Dataran Tapus kurang antusias dalam membayar zakat pertanian. Warga desa Dataran Tapus lebih cenderung membayar *infaq* dan *shadaqah*. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat, masyarakat menganggap bahwa membayar *infaq* dan *shadaqah* tidak rumit. Membayar *infaq* dan *shadaqah* sesuai dengan kerelaan serta keikhlasan. Masyarakat lebih cenderung membayar pada *infaq* dan *shadaqah* karena bukti penyaluran terlihat nyata seperti pembangunan masjid, perlengkapan masjid dan sebagainya.

Desa Bandung Marga telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berlokasi di masjid Nurul Hikmah. Pekerjaan masyarakat desa Bandung Marga adalah petani kopi.

⁸⁰ Badarudin (Imam & Pengurus pengurus UPZ Desa Dataran Tapus), *Wawancara*, 30 Juni 2020, pukul 13.10 WIB

Sejak terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga sekarang belum ada yang membayar zakat pertanian.

Imam dan pengurus UPZ mengatakan:

“Memang dari awal terbentuk UPZ, belum ada yang bayar zakat pertanian. Kito biasanyo disiko kalo ado kebutuhan apo-apo tu kito warga disiko biasanyo sumbangan. Warga disiko biasanyo bayar zakat maal tu masih kurang tapi warga sini biasanyo kalo kasih ke masjid tu berupa waqaf untuk almarhum kek shadaqah dan infaq.”⁸¹

Pendapat dari imam sekaligus ketua UPZ diatas menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran untuk membayar zakat dari warga. Minimnya pengetahuan warga dan kurangnya sosialisasi kepada warga menjadi penyebab tidak terealisasinya pembayaran zakat pertanian.

Desa PAL 100 telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terletak di masjid Miftahul Jannah. Untuk zakat maal di desa PAL 100 belum pernah berjalan dari sejak awal berdiri.

Imam dan Pengurus UPZ mengatakan:

“Belum ado tu yang bayar zakat maal, yang ado bayar zakat fitrah tu lah. Mungkin kurangnya kesadaran dari masyarakat. Tapi warga siko lancar bayar infaq dan shadaqah. Kami ngumpulkan dana infaq dan shadaqah tu lah. Alhamdulillah dana yang tekumpul tu banyak jadi bisa bangun masjid.”⁸²

Pendapat bapak Imam desa PAL 100 yaitu masyarakat Desa PAL 100 kurang antusias dalam membayar zakat pertanian yang termasuk kepada jenis zakat maal. Mereka lebih condong kepada membayar *infaq* dan *shadaqah*.

⁸¹ M. Anwar (Imam & Ketua pengurus UPZ Desa Bandung Marga), *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2020, pukul 17.00 WIB

⁸² Sarbani. S (Imam & Ketua pengurus UPZ Desa PAL 100), *Wawancara*, tanggal 25 Juni 2020, pukul 16.05 WIB

Pemahaman masyarakat desa ini yakni jika telah mengeluarkan *infaq* maka mereka tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Faktor lain yang menyebabkan sedikitnya jumlah zakat pertanian yang terkumpul pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah kekeliruan pada petugas UPZ. Petugas UPZ lebih mengarahkan masyarakatnya kepada pembangunan masjid dengan mengumpulkan *infaq* dan *shadaqah*. Hal ini tidak disalahkan, namun akan lebih baik lagi jika kegiatan yang dilakukan petugas UPZ sekaligus digunakan untuk menghimbau warga untuk membayar zakat pertanian.

Desa PAL VII telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terletak di Masjid Al-Ma'Ruf. Mayoritas warga PAL VII memiliki mata pencaharian sebagai petani kopi. Zakat pertanian di PAL VII dibayarkan oleh masyarakat pada waktu panen. Petugas UPZ tidak berpedoman untuk mengumpulkan zakat pertanian pada waktu panen, namun zakat pertanian dikeluarkan sesuai dengan keinginan petani. Petugas UPZ desa hanya menerima zakat pertanian yang dibayarkan oleh warga PAL VII.

Imam dan Pengurus UPZ menuturkan:

*“Kalo ngomong secara keseluruhan, warga disiko belum mampu bayar zakat pertanian. Kendala nyo tu banyak warga yang kurang paham soal berapa bayar persen yang harus dikeluarkan. Kami ko kan pengurus baru. Baru maret kemaren diangkat jadi perangkat. Semogalah kedepannyo gek kito bisa sosialisasi ngasih pemahaman ke warga di PAL VII.”*⁸³

⁸³ Wain (Imam & Pengurus UPZ Desa PAL VII), *Wawancara*, tanggal 24 Juni 2020, pukul 16.00 WIB

Pendapat bapak Imam Desa PAL VII yaitu mayoritas masyarakat Desa PAL VII belum mampu membayar zakat pertanian karena belum mencapai *nishab*. Terdapat sebagian masyarakat yang telah mencapai *nishab* namun tidak berkeinginan mengeluarkan zakat pertaniannya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat PAL VII. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih minim dan kurangnya rasa ingin tahu dari masyarakat. Hasil zakat pertanian yang berhasil dikumpulkan oleh petugas UPZ desa PAL VII keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000,-.

Desa PAL VIII telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berlokasi di Masjid Al-Istiqomah. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa PAL VIII adalah petani kopi. Penuturan dari ketua UPZ bahwa masyarakat desa PAL VIII dari awal didirikan UPZ belum ada masyarakat yang membayarkan Zakat Maal melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Istiqomah.

Imam dan Pengurus UPZ mengatakan:

“Dari awal terbentuk UPZ, belum ada yang bayar zakat pertanian. Warga sini ni kurang pemahamannya tentang pembayaran zakat. Tapi warga siko lancar bayar infaq, shadaqah. Buktinyo dari awal pembangunan masjid Al-Istiqomah tu dari dana infaq dan shadaqah. Kami ngumpulkan dana infaq dan shadaqah. Warga disini kalo untuk shadaqah dan infaq nyo ado. Kalo nyo ado duit tu nyo shadaqah, infaq kek wakaf mungkin dipikir idak rumit tu na kalo bayar shadaqah, infaq kek wakaf.”⁸⁴

Ketua UPZ Masjid Al-Istiqomah menjelaskan bahwa yang menjadi kendala adalah kesadaran warga untuk membayar zakat maal itu masih rendah.

⁸⁴ Ahmad Nasari (Imam & Ketua pengurus UPZ Desa PAL VIII), *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2020, pukul 16.50 WIB

Minimnya pengetahuan warga dan kurangnya sosialisasi kepada warga menjadi penyebab tidak terealisasinya pembayaran zakat pertanian.

Desa Tebat Tenong Luar telah dibentuk oleh BAZNAS yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masjid Al-Akhyar sejak tahun 2015. Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan pengumpulan zakat pertanian biasanya saat musim panen dan menjelang bulan ramadhan.

Imam dan pengurus UPZ menuturkan:

“Pengumpulan zakat kito sistem nyo nunggu muzzaki bayar ke UPZ. Desa iko untuk zakat maal nyo ado yang bayar tapi idak banyak. Kito biasonyo sosialisasi ke warga dimasjid cak sebelum solat jum’at. Pembayaran zakat pertanian tidak menentu waktunya karena tergantung pada saat panen. Tapi Mayoritas pembayaran zakat pertanian didesa kito koh biasonyo dibayar pas lah bulan puaso serempak kek bayar zakat fitrah.”⁸⁵

Pendapat pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Tebat Tenong Luar Warga desa Tebat Tenong Luar ini langsung datang menemui petugas UPZ dan membayar zakat pertanian. Pembayaran zakat maal di Desa Tebat Tenong Luar biasanya dilakukan diwaktu

Desa Tebat Tenong Luar telah menjalankan fungsi UPZ dalam hal sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi disampaikan ketika sebelum memulai acara-acara yang dilakukan di masjid dan beberapa kali disampaikan sesaat sebelum datang waktu sholat *Jum’at*. Hasil zakat pertanian yang berhasil dikumpulkan oleh petugas UPZ desa Tebat Tenong Luar keseluruhan berjumlah Rp.1.200.000,-.

⁸⁵ Jailani (Imam & Ketua pengurus UPZ Desa Tebat Tenong Luar), *Wawancara*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 16.00 WIB

Desa Bangun Jaya telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berlokasi di masjid Al-Barqah. Masjid ini terletak di dusun I dan dusun II sedangkan dusun III tidak membayar zakat ke masjid Al-Barqah. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa Bangun Jaya adalah petani kopi. Penuturan dari ketua UPZ bahwa masyarakat desa Bangun Jaya dari awal didirikan UPZ masyarakat belum pernah membayarkan Zakat Maal melalui UPZ di Masjid Al-Barqah.

Imam dan Pengurus UPZ mengatakan:

“Desa kita ini dari awal terbentuk UPZ, belum ado yang bayar zakat pertanian. Warga siko biasonyo shadaqah dan wakaf untuk pembangunan masjid. emang kurang pemahamannyo tentang pembayaran zakat. Tapi mungkin jugo warga siko untuk bayar zakatnyo langsung kek yang membutuhkan kito daktau tapi kalo zakat pertanian lewat UPZ belum ado yang bayar lewat kito”⁸⁶

Ketua UPZ Masjid Al-Barqah menjelaskan bahwa yang menjadi kendala adalah kesadaran warga untuk membayar zakat maal itu masih rendah. Minimnya pengetahuan warga dan kurangnya sosialisasi kepada warga menjadi penyebab tidak terealisasinya pembayaran zakat pertanian.

Desa Babakan Baru telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Babakan Baru terletak di masjid As-Syuhada. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa Babakan Baru adalah petani kopi.

Imam dan Pengurus UPZ mengatakan:

“Kami sistemnyo nunggu warga yang bayar sendiri zakatnyo, dan enak lah kami masok orang panen kami yang datang nanyo bayar zakat dak,

⁸⁶ Kusrin (Imam & Ketua pengurus UPZ Desa Bangun Jaya), *Wawancara*, tanggal 29 Juni 2020, pukul 17.00 WIB

kan dak enak kalo cak itu, tapi ado yang lah bayar pas masuk puaso maren. Warga siko biasonyo shadaqah dan wakaf. emang kurang pemahamannyo tentang pembayaran zakat maal. Tapi mungkin jugo warga siko untuk bayar zakatnyo langsung kek mustahiqnyo ⁸⁷

Ketua UPZ Masjid As-Syuhada menjelaskan bahwa yang menjadi kendala adalah kesadaran warga untuk membayar zakat maal itu masih rendah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terletak di masjid As-Syuhada. Minimnya pengetahuan warga mengenai zakat maal. Sosialisasi kepada warga menjadi penyebab tidak terealisasinya pembayaran zakat pertanian. Hasil zakat pertanian yang berhasil dikumpulkan oleh petugas UPZ desa Babakan Baru keseluruhan berjumlah Rp. 1.000.000,-.

Desa Air Bening telah dibentuk oleh BAZNAS yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masjid Al-Huda sejak tahun 2015. Pengurus yang terbentuk sejak awal didirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan pengumpulan zakat pertanian biasanya saat musim panen. Mekanisme pengumpulan zakat pertanian yang dilakukan pengurus mendatangi *muzakki* untuk membayarkan zakat.

Ketua pengurus UPZ menuturkan:

“Biasanya kita dalam pengumpulan zakat pertanian kita mendatangi mereka menyeter. Kita sosialisasi dimasjid seperti pada saat pengajian mingguan, dan shalat eid, Selain sosialisasi dimasjid kita juga menyampaikan langsung kepada masyarakat door to door. Waktu Pembayaran zakat pertanian tidak menentu karena tergantung pada saat panen. Mayoritas pembayaran zakat pertanian didesa kita ini biasanya dilakukan tidak menunggu hingga satu tahun melainkan pada setiap mendapatkan hasil panen dan mereka langsung mengeluarkan 2,5%

⁸⁷ Asurahadi (Imam & Ketua pengurus UPZ Desa Babakan Baru), *Wawancara*, tanggal 21 Juni 2020, pukul 16.15 WIB

karena kalo kita menunggu satu tahun zakat yang dibayarkan jumlahnya dianggap besar”⁸⁸

Pendapat pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Air Bening setelah panen penduduk desa Air Bening langsung mengeluarkan zakat. Penduduk Air Bening langsung datang menemui petugas UPZ dan membayar zakat pertanian. Terlepas dari orang yang dianggap mampu dan orang yang dianggap belum mampu, pembayaran zakat bukan bersifat paksaan melainkan berdasarkan keikhlasan dan kesadaran. Ada 6 *mustahiq* didesa Air Bening yang menerima penyaluran zakat pertanian.

Desa Air Bening telah menjalankan fungsi UPZ dalam hal sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi disampaikan ketika sebelum memulai acara-acara yang dilakukan di masjid. Hasil zakat pertanian yang berhasil dikumpulkan oleh petugas UPZ desa Air Bening keseluruhan berjumlah Rp. 2.270.000,-.

Desa Sumberejo Transad telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS sejak tahun 2015. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berlokasi di masjid Nurul Iman. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa Sumberejo Transad adalah petani kopi. Penuturan dari ketua UPZ bahwa masyarakat desa Sumberejo Transad dari awal didirikan UPZ belum pernah sekalipun membayarkan Zakat Maal.

Imam dan Pengurus UPZ mengatakan:

“UPZ didesa kito belum aktif, kareno kito lah nyampaikan tapi orang belum ado yang bayar, sesuai arahan BAZNAS kan door to door tu kito

⁸⁸ Gunawi (Ketua pengurus UPZ Desa Air Bening), *Wawancara*, tanggal 19 Juni 2020, pukul 16.50 WIB

dak enak kan, yang penting lah disampaikan yo mau bayar silahkan kalo idak tu urusan dio, istilahnyo kalo kito negur bayar zakat maal dak, yo kito ini didesa kan pemahaman ilmu agama nyo kurang, untuk zakat pertanian belum ado yang bayar, dan untuk pengumpulan kito tunggu ajo yang datang bayar, disiko banyak bayar infaq kek waqaf.’’⁸⁹

Ketua UPZ Masjid Nurul Iman menjelaskan bahwa yang menjadi kendala adalah kesadaran warga untuk membayar zakat maal itu masih rendah. Minimnya pengetahuan warga dan kurangnya sosialisasi kepada warga menjadi penyebab tidak terealisasinya pembayaran zakat pertanian.

Dari kesepuluh desa yang terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Bermani Ulu Raya, maka dana zakat pertanian yang paling banyak terkumpul adalah Desa Air Bening. Hal ini disebabkan oleh sistem pengumpulan zakat yang dilakukan oleh petugas UPZ Desa Air Bening yaitu Petugas UPZ Desa Air Bening mengumpulkan zakat pertanian dengan sistem menjemput bola dan dana zakat yang berhasil dikumpulkan berjumlah Rp.2.270.000. Sedangkan kesembilan desa lainnya mengumpulkan zakat pertanian hanya dengan menunggu masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

Petugas UPZ Desa PAL VII dapat mengumpulkan zakat pertanian sebesar Rp.1.000.000, Desa Tebat Tenong Dalam sebesar Rp1.200.000, dan Desa Babakan Baru sebesar Rp.1.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa sistem jemput bola merupakan cara yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menunggu masyarakat datang untuk membayar zakat pertanian kepada UPZ.

⁸⁹ Imam Ansori (Imam & Ketua pengurus UPZ Desa Sumberejo Transad), *Wawancara*, tanggal 20 Juni 2020, pukul 16.50 WIB

Hal ini terlihat dari zakat pertanian yang paling banyak terkumpul adalah Desa Air Bening.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB III bagian kesatu tentang pengumpulan zakat pasal 21 ayat 1 bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Kemudian pada pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan UPZ.⁹⁰

Berdasarkan peraturan BAZNAS di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal pengumpulan zakat, *muzakki* diperkenankan untuk menghitung sendiri kadar zakat yang harus dibayarkan. *Muzakki* tidak melakukan perhitungan sesuka hati, namun berdasarkan ketentuan yang telah disosialisasikan oleh UPZ masing-masing. Pada ayat selanjutnya disebutkan jika *muzakki* tidak dapat menghitung sendiri kadar zakat yang harus dibayarkan maka *muzakki* dapat meminta bantuan UPZ untuk menghitungnya.

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa mekanisme pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan BAZNAS secara keseluruhan. Dari sepuluh UPZ desa yang melakukan perhitungan *nishab* dan kadar zakat pertanian yang dibayarkan *muzakki* hanya satu desa yang mengumpulkan dengan sistem mendatangi rumah calon yakni UPZ Desa Air Bening. Sedangkan kesembilan desa lainnya yakni Desa Dataran Tapus, Desa Bandung Marga, Desa PAL 100, Desa PAL VII, Desa PAL VIII, Desa Tebat Tenong

⁹⁰ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 21

Luar, Desa Babakan Baru, Desa Bangun Jaya, dan Desa Sumberejo Transad hanya menunggu *muzakki* untuk membayar zakat pertanian. Dari segi *Quantity* secara keseluruhan, pengumpulan zakat yang diterima UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Kecamatan Bermani Ulu Raya tergolong rendah bahkan ada beberapa UPZ yang belum aktif. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya.

B. Apakah pengelolaan UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dapat menggerakkan ekonomi dhuafa?

Pelaksanaan zakat pertanian dilaksanakan dalam upaya meningkatkan perekonomian Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong untuk memberikan bantuan dana kepada *mustahiq*. Zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam membantu perekonomian umat agar bisa dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan secara merata. Adanya zakat fitrah, zakat maal diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan yang ada khususnya di Kecamatan Bermanu Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat *muzakki* mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak *mustahiq* yang sudah ditentukan menurut agama, dan para amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan

mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat, mengelola dan mengatur harta tersebut, sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan atau satu kelompok saja.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong adalah petani kopi. Ketentuan kadar zakat untuk hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Adapun ketentuan presentase hasil pertanian yaitu jika tanaman tersebut bergantung kepada hujan atau secara alami maka zakatnya 10%, sedangkan jika pemeliharannya mempergunakan biaya seperti upah pekerja, biaya pupuk, biaya bibit, penyemprotan hama dan sebagainya maka zakatnya 5%. Penyaluran zakat kepada *mustahiq* sangatlah baik, Karena zakat itu sendiri berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkatkan ekonomi *mustahiq* meski belum maksimal, karena dari 10 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di 10 desa di Kecamatan Bermani Ulu Raya hanya 4 UPZ yang aktif sementara 6 UPZ yang lainnya tidak aktif. Sangat disayangkan karena mengingat potensi besar zakat pertanian ada di Kecamatan Bermani Ulu Raya karena mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani.

Zakat menjadi salah satu hal yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat. Zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan. Untuk itu perlu memperhatikan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan zakat untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut penulis pengelolaan UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya belum maksimal dalam menggerakkan perekonomian dhuafa, diharapkan dimasa yang akan datang kinerja UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong jauh lebih meningkat, agar dapat membantu pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya optimal, karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum membayar zakat pertanian. Mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan UPZ telah sesuai dengan peraturan BAZNAS secara keseluruhan. UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong memiliki dua jenis sistem dalam mengumpulkan zakat pertanian yakni sistem jemput bola dan menunggu *muzakki* untuk membayar zakat pertanian. Dari kedua jenis ini, sistem jemput bola merupakan sistem yang lebih efektif dalam mengumpulkan zakat pertanian. Hal ini terlihat dari lebih banyak jumlah zakat yang diterima UPZ dari sistem jemput bola. Dari kesepuluh desa yang terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu Raya, hanya desa Air Bening yang melakukan sistem jemput bola dan kesembilan desa lainnya yakni Desa Dataran Tapus, Desa Bandung Marga, Desa PAL 100, Desa PAL VII, Desa Tebat Tenong Luar, Desa Babakan Baru, Desa PAL VIII, Desa Bangun Jaya,

dan Desa Sumberejo Transad hanya menunggu *muzakki* untuk membayar zakat pertanian.

2. Penyaluran zakat pertanian di Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dinilai dapat meningkatkan perekonomian para *mustahiq* walaupun belum sepenuhnya maksimal, karena dana yang diberikan kepada *mustahiq* dipergunakan untuk konsumsi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan daya beli, dan hal tersebut dapat membantu pemberdayaan ekonomi umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di desa, supaya dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang telah diberikan, Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kinerja UPZ untuk dapat meningkatkan lagi manajemennya agar zakat pertanian yang terkumpul lebih banyak, diharapkan dapat membantu perekonomian para *mustahiq*.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini membangkitkan semangat agar bisa ikut berperan dalam pelaksanaan pembayaran zakat. Membantu Badan Amil Zakat sebagai jembatan pendistribusian si kaya dengan si miskin.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad, *ZAKAT Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, Jakarta: FATH Publishing, 2009
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung, alharaman li ath Thiba^hah, t.th
- Al Albani, Muhammad Nashirudin, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensikolpedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Diponogoro, 2005
- Fahmi, Irfan, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hamid, Abdul, *Fikih Ibadah*, Curup: LP2 STAIN, 2012
- Hamid, Abdul, *Fikih Zakat*, Curup: LP2 STAIN, 2012
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Hasan, Ali, *Masail fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Fatah, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*, Jurnal Fiqh, 2013
- Ihsan Al-Atsari, Abu, *Shahih Tafsir Ibnu katsir*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta selatan: Cv. Refa Bumat Indonesia, 2013

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Profil LPZ*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: Uin-Maliki Press, 2010
- Koenjaroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Cv. Refa Bumat Indonesia, 2013
- L. Draft, Richard, *Management (Manajemen)*., diterjemahkan oleh Tita Maria Kanita. Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000
- Mufraini, Arif, *Akutansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: VIV Press, 2013
- Novianti, Putri, “*Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat.*” Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018
- Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 pasal 34 ayat 1
- Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Pasal 8
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat., terjemahan Salman Harun dkk*, Cet. 10, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist.*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. Bogor: Litera Antar Nusa, 2002
- Rahma, Nur Addini, “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Zakat Produktif).*” Skripsi. Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015
- Salemba Diniyah, Muhammad, *Zakat profesi: wacana pemikiran dalam Fiqh kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih Jilid III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995
- Trestiono, Mahendro, “*Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.*” Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015
- Umar sitanggal, Anshory, *Fiqih syafi“i sistimatis II* Semarang: CV. Asy Syifa, t. th
- Umar, Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat 1
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 21
- Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam waadillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar)*, Surabaya : Amanah, 1997

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 39115
Website / Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, fakultas syariah dan ekonomi islam stain curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : LYON YOBA PUTRA BUMAYA

NIM : 16631063

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Kinerja Unit Pengumpul Zakat (uz) terhadap Pengumpul Zakat Pertanian Studi Kasus Kecamatan Bermani Ulu Rayer Tahun 2017 sampai 2019	✓ ✓
2	Analisis Rasio Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Bank BRI Syariah tahun 2016 sampai 2018	

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Khairul Umam Khudori, M.E.I
Pembimbing II	Nberizal, M.Ag

Curup, 22 Oktober 2019


(Lyon Yoba Putra)
NIM. 16631063

Dosen yang Menyetujui

1	BUSRA .F	(..... ) ✓
2	Dai sulastiyawati, M.sc.	(..... ) ✓
3		(.....) ✓
4	Khairul Umam Khushori	(..... ) ✓

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
 - Dosen pembimbing akademik
 - Dosen perbankan syari'ah
 - Ketua prodi perbankan syariah (jika ketua prodi sama dengan dosen pembimbing akademik, maka ganti dengan dosen perbankan syariah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Lyon Toba Putra Bumaya / 16631063
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Kinerja unit Pengumpul Zakat (UPZ) terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rijang Lebong)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Yulian Nopita Sari
 Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 Calon Pmbb II : Sineba Ari Sivia, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Judul langsung saja tidak usaha. Pakai studi kasus, kata ~~ke~~ terhadap dirubah menjadi unit, teori harus kuat.
- landasan teori harus kuat, penelitian harus dibatasi pilih yang paling dominan, nisabnya harus jelas.
- indentifikasi masalah harus sesuai
- teori kerangka penelitian harus di perjelasakan
- Zakat itu ditauk apa didalam Prodi Perbankan Syariah
- Penulis harus bisa membedakan kutipan langsung dan tidak langsung
- sublembaga penelitian harus jelas
Referensi harus car yang terbaru, baca buku pedoman v/penulisan.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan februari tahun 2020, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Januari 2020

Moderator

Yulian Nopita Sari

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Sineba Ari Sivia, ME
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 146/In.34/FS/PP.00.9/02/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Sineba Ari Silvia, ME NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Lyon Yoba Putri Bumaya
NIM : 16631063
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bidang Pertanian dalam Pemberdayaan Umat

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 12 Februari 2020

Dekan,

Dr. Yusuf, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabog TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 30119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 469/In.34/FS/PP.00.9/06/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

09 Juni 2020

Kepada Yth,
Ka. BAZNAS
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Lyon Yoba Putra Bumaya
NIM : 16631063
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bidang Pertanian dalam Pemberdayaan Umat*
Waktu penelitian : 09 Juni sampai dengan 09 Agustus 2020
Tempat Penelitian : UPZ Kecamatan Bermani Ulu Raya

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

A. Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 080/BAZNAS/RLN/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : LYON YOBA PUTRA BUMAYA
N I M : 16631063
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Bidang Pertanian dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*
Waktu Penelitian : 09 Juni 2020 sampai dengan 09 Agustus 2020

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03 Agustus 2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Ketua

TembusanYth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

[fb baznaskabrejanglebong](https://www.facebook.com/baznaskabrejanglebong) [ig baznaskabrejanglebong](https://www.instagram.com/baznaskabrejanglebong) baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LYON YOBA PUTRA BUMAYA
 NIM : 16631063
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : PROF. DR. BUDI KUSWORO, M. Ag
 PEMBIMBING II : SINEBA ARI SILVIA, ME
 JUDUL SKRIPSI : KINERJA UNIT PENGADUAN ZAKAT (UPZ) KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN BEJANG LEBANG BIDANG PERTANIAN DALAM PEMERDEYAAN EKONOMI UMAT

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LYON YOBA PUTRA BUMAYA
 NIM : 16631063
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : PROF. DR. BUDI KUSWORO, M. Ag
 PEMBIMBING II : SINEBA ARI SILVIA, ME
 JUDUL SKRIPSI : KINERJA UNIT PENGADUAN ZAKAT (UPZ) KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN BEJANG LEBANG BIDANG PERTANIAN DALAM PEMERDEYAAN EKONOMI UMAT

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

PROF. DR. BUDI KUSWORO, M. Ag
 NIP. 19550111976031002

Pembimbing II,

SITI SILVIA, M.E
 NIP.

Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan UPZ di desa ini beroperasi?
2. Bagaimana sistem pengumpulan zakat yang dilakukan UPZ?
3. Dalam bentuk apa zakat pertanian yang diterima oleh UPZ?
4. Bagaimana mekanisme kerja UPZ menurut bapak?
5. Berapa jumlah dana zakat yang berhasil terkumpul?
6. Upaya seperti apa yang dilakukan UPZ dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat?
7. Bagaimana proses penerimaan zakat yang dilakukan UPZ? Apakah zakat dihitung berdasarkan nishab atau langsung terima?
8. Darimana berasal sumber dana terbesar yang diterima UPZ?
9. Kapan menyetorkan dana zakat yang terkumpul ke BAZNAS?
10. Menurut pengamatan bapak, bagaimana potensi zakat pertanian di desa ini?
11. Berapa orang yang telah menerima zakat dari BAZNAS? Siapa saja?
12. Apakah UPZ di desa ini juga menyalurkan zakat kepada *mustahiq*? Apa alasannya?
13. Jika UPZ langsung menyalurkan maka disalurkan kepada siapa saja?
14. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPZ dalam melaksanakan tugasnya?
15. Berapa jumlah muzaki yang telah membayar zakat?

DOKUMENTASI PENELITIAN

No.	Gambar	Deskripsi Singkat
1.		<ul style="list-style-type: none"> - 19 Juni 2020 - Bapak Gunawi (Ketua UPZ Desa. Air Bening)
2.		<ul style="list-style-type: none"> - 19 Juni 2020 - Bapak Jailani (Ketua UPZ Desa. Tebat Tenong Luar)
3.		<ul style="list-style-type: none"> - 21 Juni 2020 - Bpk Ansori (Iman & Pengurus UPZ Desa Sumberejo Transad)

4.



- 21 Juni 2020
- Bapak Asurahadi (Imam & Pengurus UPZ Desa Babakan Baru)

5.



- 24 Juni 2020
- Bapak Wain (Imam & Pengurus UPZ Desa PAL VII)

6.



- 25 Juni 2020
- Bapak Anwar (Ketua UPZ Desa Bandung Marga)

7.		<ul style="list-style-type: none">- 25 Juni 2020- Bapak Sarbani. S (Ketua UPZ Desa PAL 100)
8.		<ul style="list-style-type: none">- 26 Juni 2020- Bpk Ahmad Nasari (Imam & Pengurus UPZ Desa PAL VIII)

9.



- 29 Juni 2020
- Bpk Kusrin (Ketua UPZ Desa Bangun Jaya)

10.



- 30 Juni 2020
- Bpk Badarudin (Imam & Pengurus UPZ Desa Dataran Tapus)

BIODATA PENULIS



Data Pribadi (*Personal identities*)

Nama	Lyon Yoba Putra Bumaya
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	Curup/23 Juli 1999
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam
Golongan Darah	A
Nama Orang Tua	Indra Bunaya – Erni Nirwana (alm)
Alamat	Jl. Musi 1 No. 37 Perumnas RT/RW 01/02 Kel. Batu Galing, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong - Bengkulu
No. Handphone	+62896 2962 1076
Email	lyonyoba414@gmail.com

Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)

SD	SD Negeri 101 Curup [2004-2010]
SMP	SMP Negeri 2 Curup Tengah [2010-2013]
SMA	MAN Curup [2013-2016]
Perguruan Tinggi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup [2016-2020]

Organisasi Kampus (*Campus Organization*)

UKK KSEI FoKES IAIN Curup [2016-2018] – Anggota
UKM BELA DIRI IAIN Curup [2018-2019] – Anggota
FORMADIKSI IAIN Curup [2018-2019] – Anggota
HMJ Syariah IAIN Curup [2018-2019] – Koordinator Seluruh Bidang
DEMA IAIN Curup [2018-2019] – Menteri Ekonomi